



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 550 TAHUN 2014
TENTANG
KAWASAN BEBAS SAMPAH
WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2012 tentang Kawasan Bebas Sampah perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kawasan Bebas Sampah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
 8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04);
 9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21);
12. Peraturan Walikota Padang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Kawasan Bebas Sampah (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Jalan Bagindo Azis Chan, Jalan Sudirman, Jalan Rasuna Said, Jalan Khatib Sulaiman, Jalan S. Parman, Jalan Ir. H Juanda, Jalan Veteran, Jalan Damar, Jalan Pemuda, Jalan Ratulangi, Jalan Belakang Olo, Jalan A. Yani, Jalan Ujung Gurun, Jalan Raden Saleh, kawasan objek wisata Pantai Padang, kawasan objek wisata Pantai Air Manis, kawasan objek wisata Pantai Pasir Jambak, dan pangkalan angkutan kota Jalan M. Yamin No. 70 Padang sebagai kawasan bebas sampah.

KEDUA

: Kawasan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bebas dari sampah, meliputi median jalan, bahu jalan, trotoar, riol, perkantoran, tempat usaha, dan rumah tempat tinggal.


KETIGA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Walikota Padang Nomor 87. A Tahun 2013 tentang Kawasan Bebas Sampah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Desember 2014

WALIKOTA PADANG

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sekretaris Daerah Kota Padang
3. Kepala Bapedalda Kota Padang
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang
5. Kepala Kantor Satpol PP Kota Padang
6. Arsip.

10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21);
12. Peraturan Walikota Padang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Kawasan Bebas Sampah (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Jalan Khatib Sulaiman, Jalan Rasuna Said, Jalan Sudirman, Jalan Bagindo Azis Chan, Jalan S. Parman, Jalan Ir. H Juanda, Jalan Veteran, Jalan Damar, Jalan Pemuda, Jalan Ratulangi, Jalan A. Yani, Jalan Ujung Gurun, dan Jalan Raden Saleh sebagai kawasan bebas sampah.
- KEDUA** : Kawasan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bebas dari sampah, meliputi median jalan, bahu jalan, trotoar, riol, perkantoran, tempat usaha, dan rumah tempat tinggal.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Walikota Padang Nomor 87. A Tahun 2013 tentang Kawasan Bebas Sampah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal

2014

WALIKOTA PADANG

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sekretaris Daerah Kota Padang
3. Kepala Bapedalda Kota Padang
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang
5. Kepala Kantor Satpol PP Kota Padang
6. Arsip.